

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Hukum materiil seperti yang terdapat dalam Undang-Undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan sebuah pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya masyarakat berbuat/bergaul dalam masyarakat. Hukum bukanlah sekedar sebagai pedoman untuk dilihat, dibaca, atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Penjelasan mengapa orang mentaati hukum atau tunduk pada hukum bisa juga diberikan berdasarkan teori-teori hukum. Teori hukum alam atau kodrati (*natural law theory*) misalnya mengatakan bahwa orang mentaati hukum karena tuhan atau alam menghendaki demikian.¹ Dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya haruslah berdasarkan hukum. Pelaksanaan hukum bukanlah dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu seperti pejabat atau penguasa. Dalam kehidupan bermasyarakat, pastiakan melakukan interaksi antar sesama masyarakat, dimana dalam interaksi tersebut memerlukan batasan-batasan atau bisa dikatakan suatu aturan yang dapat mengatur dalam interaksi tersebut. Meskipun telah ada Undang-undang atau peraturan yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum masyarakat Indonesia. Di dalam penerapannya sering kali ditemukan banyaknya permasalahan baru, diantaranya

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum buku I*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm. 58.

adalah kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya dilapangan khususnya pada saat melakukan eksekusi. Permasalahan mengenai kekerasan aparatur negara akan tetap menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik, karena kekerasan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak perlindungan seseorang/masyarakat.

Kekerasan adalah hal yang keras atau kekuatan Sedangkan Paksaan adalah tekanan atau desakan yang keras. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.² Oleh karena kekerasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang. Kekerasan yang dilakukan oleh aparatur Negara akan mengenyampingkan kebebasan dari masyarakatnya karena hak-hak sebagai warga Negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Negara, akan tidak dapat terwujud karena dilakukan dengan kekerasan, tanpa adanya musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibolehkan/dilakukan meskipun bertujuan untuk kepentingan penegakan hukum. Selain itu, dampak dari kekerasan akan menimbulkan dua hal yaitu *pertama* kekerasan akan menyebabkan hilangnya kebebasan seseorang. Sementara kebebasan seseorang merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia. *Kedua* akan menciptakan suatu kondisi tertentu, yang seakan-

² I Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 62-63.

akan membenarkan terjadinya suatu kekerasan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa setiap diri manusia terdapat suatu hak yang dinamakan Hak Asasi Manusia(HAM).³ Oleh karena itu, maka setiap manusia dapat memperoleh hak-nya masing-masing atas sesuatu hal yang patut untuk dipenuhi. Pengertian HAM itu sendiri adalah Seperangkat hak yang melekat dan berada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi untuk saling menghormati antar sesama manusia.⁴ Timbulnya persolan baru dalam penegakan hukum HAM, sesungguhnya disebabkan oleh aparatpenegak hukum maupun badan-badan tertentu yang menyalahgunakan wewenangnya. Dalam konteks ini adalah ketika Aparatur Negara menjalankan tugasnya, mereka menggunakan kekerasan untuk memuluskan pekerjaannya dengan tujuan agar pekerjaannya dapat segera terselesaikan. Seperti contoh: yang terjadi pada hari Kamis 11 Juni 2015, ketika aparatur negara yang melakukan penggusuran puluhan kios warga di Jalan Stasiun Barat, Kebonjeruk, Andir, Kota Bandung yang berujung bentrok yang terjadi antara Aparatur Negara dengan masyarakat. Akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan 3 (tiga) orang warga

³ Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Istilah Hak Asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang tersebut bersifat mendasar, pemenuhannya bersifat imperative (perintah yang harus dilakukan). Artinya hak- hak itu wajib dipenuhi karena hak- hak ini menunjukkan nilai subjek hak.

⁴ Lihat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

setempat dilarikan ke rumah sakit akibat dari bentrokan tersebut. Dari pantauan di lapangan, diketahui bahwa ratusan warga yang gagah berani menghadang petugas gabungan TNI, Polri dan polsuska, pada saat akan dilakukannya eksekusi lahan, dilakukan atas dasar karena warga telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1968, sementara secara tiba-tiba lahan yang telah mereka huni/kuasai sejak puluhan tahun diklaim bahwa tanah/lahan tersebut adalah milik PT. KAI. Salah satu korban dalam bentrokan tersebut adalah Hendra. Hendra merupakan warga setempat yang menjerit serta sekujur tubuhnya dipenuhi dengan darah, katanya ada benda berupa paving blok yang mendarat di wajahnya. Tidak hanya Hendra, Budi dan Maman yang merupakan warga setempat juga ikut mengalami luka-luka yang terjadi dalam aksi adu jotos (bentrokan) antara warga dengan aparat pemerintah.⁵

Pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparatur negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁶

⁵ <http://www.cakranews.com/read/2015/06/12/1459/0/24/Kiosnya-Akan-Digusur-Warga-Stasiun-Barat-Pukul-Mundur-Petugas-Gabungan>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2015. Pukul 11.00.

⁶ Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh dua pihak :⁷

1. Pihak negara dalam hal ini aparat negara atau pemerintah (*state actors*) ;

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak aparat negara, meliputi pelanggaran oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan aparat kepolisian, serta tentara atau militer.

1. Pelanggaran pihak eksekutif misalnya: kasus penggusuran tanah, penggusuran bangunan, larangan menyampaikan pendapat, pembungkaman hak-hak politik rakyat.
2. Pelanggaran hak asasi manusia di pihak legislatif misalnya: mengeluarkan produk hukum yang mengkhianati rasa keadilan, mengendapkan aspirasi masyarakat.
3. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak kepolisian dan militer misalnya: kasus penembakkan, penculikkan, dan penahanan tanpa proses hukum.

4. Pihak masyarakat atau warga negara (*non-state actors*).

Pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang. Pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat ini menghasilkan kasus-kasus seperti: kekerasan massal, perkelahian antar kelompok masyarakat, aksi pembakaran dan penjarahan,

⁷ Lihat, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

perusakan teror, ancaman, perilaku kekerasan dengan menggunakan kekuatan, dan konflik antar kelompok bangsa.

Menurut ELSAM, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang HAM, dalam laporannya tahun 1998 menyatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia meliputi :⁸

1. Penggunaan senjata api;
2. Penggunaan kekerasan;
3. Penyiksaan;
4. Penangkapan atau penahanan;
5. Penghilangan paksa.

Dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status, wewenang dan tanggung jawab dari badan-badan penegak hukum tadi maka tindakan-tindakan mereka di dalam rangka wewenang hukum mereka dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diluar atau melampaui wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang tindakan kejahatan kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

⁸ Elsam adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta dengan berbentuk yayasan. Pada 8 juli 2002 kemudian statusnya diubah menjadi perkumpulan. ELSAM berdasarkan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tujuannya mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam urusan hukum maupun dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk membahas dalam skripsi ini, dengan judul: **“TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENGGUSURAN YANG DILAKUKAN APARATUR NEGARA DI KOTA BANDUNG (KAJIAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)”**.

6. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparatur Negara ketika melakukan penggusuran di kota Bandung ?
2. Bagaimana prespektif dan analisis hak asasi manusia terhadap bentuk kekerasan tersebut ?

3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh petugas Aparatur Negara saat melakukan penggusuran.
2. Untuk mengetahui prespektif dan analisa hak asasi manusia terhadap kekerasan yang dilakukan Aparatur Negara.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk memberikan tambahan pengetahuan baik penulis maupun pembaca dalam menyikapi bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparatur Negara saat melakukan pengusuran.
2. Sebagai alat pengingat baik kepada pemerintah yang harus tegas dalam penegakan hukumnya maupun aparaturnya yang harus memperhatikan hukum ketika bertugas.

E. KERANGKA TEORI

1. Negara Hukum

Menurt Aristoteles, negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dimana keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarka rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan ada kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersifat adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus di didik menjadi warga Negara yang baik dan bersusila.⁹

⁹ Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.1-2.

Menurut A.V. Dicey, mengemukakan tiga unsur utama bagi suatu Negara hukum (*the rule of law*), yaitu :¹⁰

1. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga Negara, bahwa tidak ada hukum yang istimewa. Semua mempunyai nilai dan kedudukan yang sama di hadapan hukum; dan
3. *Constitution based on individual right*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Dari rumusan A.V. Dicey tersebut, jelas mengisyaratkan pengakuan adanya kedaulatan hukum atau supermasi dari hukum untuk mencegah adanya kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi, baik ia berasal dari satu orang atau segolongan manusia. Dengan demikian, maka tujuan dari *rule of law* pada hakekatnya ialah melindungi individu terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia.¹¹ Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka pengadilan dapat dianggap cukup untuk mengadili semua perkara

¹⁰ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kakuba, Yogyakarta, 2013, hlm. 12.

¹¹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 18-19.

termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Dengan memperhatikan uraian tentang unsur-unsur dari kedua model negara hukum di atas, nampak jelas perbedaan antara *rechtsstaat* dalam faham Eropa Kontinental dan *the rule of law* faham *Anglo saxon* adalah keduanya mengakui adanya “Supremasi Hukum”. Perbedaannya adalah pada Negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan di adili pada peradilan yang sama. Sedangkan nagara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.¹²

2. Hak Asasi Manusia

2.1 Teori Hukum Alam/Natural Law

Dalam teori ini hak asasi manusia dipandang sebagai hak kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Hak asasi manusia dimiliki secara otonom (Independent) terlepas dari pengaruh Negara sehingga tidak ada alasan Negara untuk membatasi HAM tersebut. Jika hak-hak tersebut diserahkan kepada negara, maka negara boleh membatasi hak-hak yang melekat pada manusia itu. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara. Tetapi Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, dimana hak

¹² Muntoha, *op. cit.*, hlm. 12-13.

tersebut tidak dapat diserahkan kepada penguasa negara. Apabila penguasa Negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para kawula negara itu bebas untuk menyingkirkan sang Penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu.¹³ Menurut Hugo De groot, eksistensi hukum kodrati yang merupakan landasan semua hukum positif atau hukum tertulis dapat dirasionalkan dengan landasan nalar yang benar.¹⁴

Teori Hukum alam Melahirkan *Fundamental Rights* atau *Basic Rights* yaitu :¹⁵

1. Hak Hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan;
3. Hak untuk bebas dari perbudakan;
4. Hak untuk bebas beragama;
5. *Equity before the law*;
6. Hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut atau non retroaktif atau *ex post facto*;
7. Hak untuk tidak dituntut secara pidana atas kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual.

Di Indonesia cenderung menggunakan teori Hukum alam karena setiap warga Negara telah memiliki hak asasi manusia/fundamental *rights* sejak mereka lahir bahkan sejak dalam kandungan. Ada atau tidak adanya hukum/konstitusi yang

¹³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit cv. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 195.

¹⁴ Scott Davidson, "*Hak Asasi Manusia*", Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 37.

¹⁵ Lihat pasal 4, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mengatur tentang HAM, hak tersebut tidak akan hilang dan tetap dimiliki oleh warga Negara. Adanya konstitusi atau aturan yang mengatur tentang Hak asasi manusia tersebut, adalah untuk menegaskan atau menguatkan bahwa HAM yang melekat itu diakui oleh negara. Sehingga negara yang menjamin adanya hak asasi manusia.

1. Teori Kewajiban Negara

Pada masa-masa awal diasumsikan, sesuai dengan 'teori status', dari *Georg Jellinek* (pada *status negativus* = hak-hak liberal untuk tidak dicampur-tangani, *status activus* = hak-hak partisipasi demokrasi, *status positivus* = hak-hak sosial yang menuntut aksi positif dari negara) dan teori tiga generasi, bahwa hubungannya dengan hak-hak sipil negara berkewajiban untuk tidak melakukan intervensi, sedangkan berkaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial negara berkewajiban memberi layanan-layanan positif saja. Sejak ketakterpisahan dan saling bergantungnya HAM telah dibuat menjadi sangat jelas maka secara bertahap dapat diterima bahwa pada prinsipnya negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi seluruh HAM.¹⁶

¹⁶ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2003, hlm. 50.

8. Penggunaan Kekerasan

Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi Universal HAM itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi Universal HAM sedunia suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 Pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM kepada semua orang.¹⁷

Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB (1948), misalnya (yang terkait dengan penegakan hukum) Pasal 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 dan 17. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup; hak atas kebebasan dan keamanan diri; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak memiliki harta benda; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Secara keseluruhan,

¹⁷ Triyanto, *op cit.*, hlm. 63.

DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya.¹⁸

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu :

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)
2. Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya

Penganiayaan itu telah melanggar hak asasi manusia, konkretnya pelanggaran terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Konvensi PBB mengenai Anti-Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya; serta Deklarasi PBB Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM, mengenai Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum.¹⁹ Diadopsi oleh Kongres PBB ke-9 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan

¹⁸ Triyanto., *op cit*, hlm. 64.

¹⁹ Lihat, Pasal 7 Perkapolri No.8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

terhadap Pelaku Kejahatan, Havana, Cuba 27 Agustus s/d 7 September 1980. Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :²⁰

1. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
3. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan
5. kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
6. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

²⁰ Lihat, Pasal 45 Perkapolri No.8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah yang tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian empiris adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data-data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat di jelaskan sebagai berikut ;

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu, penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang dimana proses dan maknanya (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3. Sumber Data

1. Data yang diperoleh dari Kesbangpollimnas, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada kepala kantor Kesbangpollimnas kota bandung.

2. Data yang diperoleh dari anggota satuan polisi pamong praja, yaitu pengumpulan data dalam penulisan ini dengan melakukan wawancara terhadap anggota satuan polisi pamong praja kota bandung.

3. Data yang diperoleh dari korban pengusuran, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap korban pengusuran.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter dengan menggunakan data primer yaitu dengan wawancara kepada para pihak yang terkait. Penelitian ini melakukan wawancara kepada kepala dinas kesbangpollimnas, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan terhadap korban pengusuran itu sendiri. Pengumpulan data ini, penulis mencoba dengan telaah pustaka, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Data

1. Data *primer*, yakni data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang berupa hasil wawancara terhadap para pihak yang terkait. Data yang dikumpulkan, dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.²¹

Data primer dalam table dibawah ini adalah hasil wawancara yang diperoleh yakni sebagai berikut :

²¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 122.

NO	Nama	Pekerjaan
1	Ahmad Fauzan	Penyidik Pegawai Negri Sipil (Satpol PP)
2	Hermawan Topik	Ketua Forum Masyarakat Stasiun Barat
3	Novidi	Camat Andir
4	Rosid Nuryadi	Ketua Keamanan & Pedagang Warga Kebon Jeruk Andir
5	Willy Hanafi	Kepala Bidang Internal LBH Bandung

Tabel 1 data *primier* hasil wawancara

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, terdiri dari :
 1. Bahan hukum *primier*, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku sesuai masalah yang diteliti. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Permendagri No.54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah No. 6

Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primier dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti peraturan pemerintah serta hasil penelitian.

3. Data tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari 1) Kamus besar bahasa Indonesia, 2) Kamus Inggris – Indonesia, 3) Kamus istilah hukum, 4) Ensiklopedia.

4. Metode Analisis

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Bahan hukum yang diperoleh dari peneliti diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah menguraikan permasalahan dan pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan dari penulisan hukum ini yang berisi :

1. Latar belakang penelitian;

2. Rumusan masalah;
3. Tujuan penelitian;
4. Manfaat penelitian;
5. Kerangka teori;
6. Metode penelitian.

BAB II : Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan kekerasan yang dilakukan aparaturnegara dikaitkan hak asasi manusia, yang menjelaskan tentang negara hukum, hak asasi manusia, penggunaan kekerasan, dan indikator penelitian.

BAB III : Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Penggusuran dan Analisis HAM. Yang mana dalam bab ini berisikan deskripsi data dan analisisnya mulai dari Deskripsi Demografi Kota Bandung, Penggusuran disertai Pembangunan Kota dan Praktik Penggusuran dan Analisis HAM. Yang mana dalam demografi kota Bandung membahas jumlah penduduk hingga data administrasi Kecamatan Andir, Data pekerjaan penduduk Kecamatan Andir dan data pemukiman yang dianggap ilegal dan kawasan perdagangan illegal. Penggusuran disertai Pembangunan Kota dalam sub ini dibahas mengenai data penggusuran secara umum di Kota Bandung dan data-data penggusuran khusus yang diteliti. Dalam praktik penggusuran dan analisis ham ini membahas mengenai bentuk kekerasan dalam penggusuran dan analisis Hak Asasi Manusia terhadap penggunaan kekerasan dalam penggusuran.

BAB IV : Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.